



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
KECAMATAN MANGANITU  
KAMPUNG MANUMPITAENG

KEPUTUSAN KAPITALAUNG MANUMPITAENG  
Nomor : 01/KPTS/KM/2007

TENTANG  
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK – KANAK KAMPUNG MANUMPITAENG

KAPITALAUNG KAMPUNG MANUMPITAENG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal, tidak terlepas dari peran serta pendidikan dalam hal mengembangkan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, melatih ketrampilan, serta membina sikap, yang harus dimulai sejak usia dini ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf ( a ) diatas perlu dibuka Taman Kanak – Kanak di Kampung Manumpitaeng ;
- c. Bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kampung Manumpitaeng berkewajiban untuk memikul tanggung jawab bersama komponen Masyarakat lainnya menyelenggarakan Tamana Kanak – Kanak di Kampung Manumpitaeng.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Cara kerja Pemerintahan Kampung.
5. Keputusan MUSREMBANG Kampung Manumpitaeng tanggal 30 Januari 2007.
- Mendengar : Saran, Usul, Pendapat dalam Rapat Persiapan Pembentukan Taman Kanak – Kanak Kampung Manumpitaeng tanggal 8 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Membuka Taman Kanak – Kanak Kampung Manumpitaeng.

Pasal 2

Taman Kanak – Kanak tersebut pada pasal 1 diselenggarakan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kampung Manumpitaeng.

Pasal 3 ....

Pasal 3

Nama Taman Kanak – Kanak tersebut pe  
Taman Kanak – Kanak HARAPAN BUNTI  
“ TK HARAPAN BUNDA “

Pasal 4

Untuk pertama kalinya kegiatan Belajar – Mengajar yakni Tahun  
Pelajaran 2007/2008 dimulai tanggal 01 Agustus 2007 untuk  
seterusnya sebagai Hari Ulang Tahun “ TK HARAPAN BUNDA “

Pasal 5

Hal – Hal yang bertalian dengan penyelenggaraan TK HARAPAN  
BUNDA diatur oleh Penyelenggara dan Komite TK HARAPAN  
BUNDA.

Pasal 6

Pembiayaan TK HARAPAN BUNDA bersumber pada :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ;  
b. Penyelenggara TK HARAPAN BUNDA ;  
c. Komite TK HARAPAN BUNDA ;  
d. Partisipasi Masyarakat Kampung Manumpitaeng ;  
e. Donatur ;  
f. Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Pengangkatan Guru Honorer pada TK Harapan Bunda ditetapkan  
dengan Keputusan Kapitalaung Manumpitaeng.


Pasal 8

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANUMPITAENG

PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2007

PADA TEMPAT : KAPITALAUNG MANUMPITAENG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Kepala Dinas DIKNAS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bapak Camat Manganitu
3. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Manganitu
4. Bapak Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Manganitu
5. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kampung Manumpitaeng
6. Bapak Ketua MTK Manumpitaeng
7. Saudara Ketua LPM Kampung Manumpitaeng
8. Saudara Ketua Komite TK Harapan Bunda
9. Pemimpin TK Harapan Bunda.